



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 6.8.5/UN32/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
DAN MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KOORDINATOR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berhubung Dr. Dyah Aju Wardhani, S.E., M.Si., Ak, NIP 196701081999032001, Lektor, Penata, III/c, Koordinator Program Studi D3 Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2015, maka perlu menugasi tenaga dosen sebagai penggantinya;
- b. bahwa Dr. Eka Ananta Sidharta, S.E., M.M., Ak., CA, NIP 197207212000031001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat selaku dosen untuk diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi D3 Akuntansi dan merangkap jabatan sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Koordinator Program Studi D3 Akuntansi dan merangkap jabatan sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI DAN MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Menugasi Dr. Eka Ananta Sidharta, S.E., M.M., Ak., CA, NIP 197207212000031001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a sebagai Koordinator Program Studi D3 Akuntansi dan merangkap jabatan sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015–2019 (empat tahun).

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 6 Agustus 2015

REKTOR,

W



i AH. ROFIUDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT
- Universitas Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor: 6.8.64/UN32/KP/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP : 196203031985031002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa,

Nama : Dr. Eka Ananta Sidharta, S.E., M.M., Ak., CA
NIP : 197207212000031001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Tugas Tambahan : Koordinator Program Studi D3 Akuntansi dan merangkap Jabatan sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) masa jabatan tahun 2015-2019 (empat tahun)

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6.8.5/UN32/KP/2015 tanggal 6 Agustus 2015, terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2015 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Koordinator Program Studi D3 Akuntansi dan merangkap Jabatan sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) masa jabatan tahun 2015-2019 (empat tahun).

Demikian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan. Apabila surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Agustus 2015

Rektor,

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002